



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 54/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kampung Sikkodasere (Rumah Ambo Langka), Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
melawan

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Balangkura, Desa Pattallassang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 13 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 di Kampung Balangkura, Desa Patallasang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa pemohon menikahi termohon sebagai isteri kedua atas Izin Poligami Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 173/Pdt.G/2009/PA.Pkj;
- 3 Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, tinggal secara bergantian antara rumah orang tua termohon dengan rumah isteri pertama pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan rukun dan harmonis, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak karena anak pemohon dan termohon meninggal dalam kandungan sebelum dilahirkan;
- 5 Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - Termohon melarang pemohon untuk menjenguk dan membawakan obat kepada isteri pertama pemohon yang sedang sakit;
 - Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan, setelah melahirkan anak pertama yang meninggal dalam kandungan termohon;
- 6 Bahwa sejak pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, tidak seorangpun keluarga pemohon dan keluarga termohon yang berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa pada bulan Juni 2011, pemohon meminta izin kepada termohon untuk meninggalkan kediaman bersama, karena pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon;

8 Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sejak itu tidak saling menghiraukan lagi;

9 Bahwa untuk mengetahui pemohon dan termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan Putusan Pengadilan Agama serta salinan penetapan ikrar talak agar dikirim pada Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak terhadap termohon XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene serta penetapan ikrar talak agar dikirimkan ke Kantor Urusan Agama Pangkajene tempat pemohon dan termohon dicatat perkawinannya;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 17 Februari 2012 dan 27 Februari 2012 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/36/XI/2009 tanggal 12 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dg. Sewang bin Dg. Tappu, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran adalah karena termohon telah melarang pemohon untuk menjenguk isteri pertamanya yang sedang sakit dan termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan bagi pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon;

2 H. Dg. Sirua bin H. Abuhaer, umur 53 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran adalah karena termohon telah melarang pemohon untuk menjenguk isteri pertamanya yang sedang sakit;
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali permohonan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 17 Februari 2012 dan 27 Februari 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang disebabkan karena :

- Termohon melarang pemohon untuk menjenguk dan membawakan obat kepada isteri pertama pemohon yang sedang sakit;



- Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan, setelah melahirkan anak pertama yang meninggal dalam kandungan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu apakah dengan adanya pisah tempat tinggal diantara pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2011 yang disebabkan karena termohon melarang pemohon menjenguk isteri pertama yang sedang sakit dan tidak adanya keturunan diantara mereka telah mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak rukun dan harmonis sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Dg. Sewang bin Dg. Tappu dan H. Dg. Sirua bin H. Abuhaer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik



sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dikarenakan termohon melarang pemohon menjenguk isteri pertamanya yang sedang sakit dan termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan adanya larangan termohon kepada pemohon untuk menjenguk isteri pertamanya yang sedang sakit dan termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dikarenakan adanya larangan termohon kepada pemohon untuk menjenguk isteri pertama pemohon, sedangkan rumah tangga yang dibina oleh pemohon dan termohon adalah rumah tangga poligami dimana didalamnya dibutuhkan rasa pengertian yang lebih besar dari termohon kepada pemohon yang harus bersikap adil kepada isteri-isterinya, dan mengenai fakta bahwa termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan kepada pemohon, memang menimbulkan perselisihan diantara pemohon dan termohon mengingat pemohon sangat menginginkan keturunan, namun majelis hakim menilai bahwa tidak adanya keturunan bukanlah kesalahan termohon sehingga tidak dapat dinilai sebagai penyebab perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menemukan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan tidak adanya pengertian termohon sebagai isteri kedua pemohon kepada isteri pertama pemohon dimana pemohon harus membagi perhatian dan bersikap adil kepada isteri-isterinya, dan pemohon tidak berkenan lagi terhadap sikap termohon tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga saat ini dan pemohon memilih untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perselisihan yang terus menerus dan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan dengan tidak adanya upaya perdamaian yang diusahakan oleh pihak keluarga bagi keduanya, telah



membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin antara pemohon kepada termohon sudah putus disebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan termohon sebagai isterinya dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon
(XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M Nasruddin,
SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH
hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua
majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim
anggota, dibantu Drs. H. Tawakkal, MH panitera Pengganti, dihadiri pula oleh
pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. TAWAKKAL, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materi	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)